



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

BATAM CENTRE - BATAM

Kode Pos : 29461

IZIN OPERASIONAL TK SWASTA

Nomor: 36/TK/DPMPTSP-BTM/XI/2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari
Nomor/Tanggal

YAYASAN AN-NAHDHAH
873/TI/AND/III/2019 21 Maret 2019

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA TK SWASTA KEPADA
YAYASAN AN-NAHDHAH

Alamat	: Tiban Koperasi Blok K No.1A
Kelurahan	: Tiban Baru
Kecamatan	: Sekupang
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Akte Notaris	Nomor 15
	Tanggal 11 Agustus 2011
Ketua/Penyelenggara	: SYAFRI BIN ISKANDAR

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) TK AN-NAHDHAH

Alamat	: TIBAN KOPERASI BLOK K No 1A
Kelurahan	: Tiban Baru
Kecamatan	: Sekupang
Kabupaten/Kota	: Batam
Provinsi	: Kepulauan Riau
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK

Dengan Ketentuan

1. Izin Operasional ini diberikan sepanjang Penyelenggara sekolah di atas masih melakukan Proses Kegiatan Belajar dan Mengajar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 24 November 2024. Setelah masa berlaku habis yayasan wajib memperpanjang kembali izin operasional penyelenggaranya.
3. Sekolah wajib mengirimkan Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Batam

Pada Tanggal : 26 November 2019

An. WALIKOTA BATAM,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Batam
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

